BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 195 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN REPOSISI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

Membaca : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2814/C/OT/2000, Tanggal 11 April 2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah.

Menimbang :

a. bahwa untuk pemerataan dan perluasaan akses Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam mendukung Rasio SMA : SMK = 33 : 67 di Tahun 2014 dipandang perlu meningkatkan jumlah Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan;

b. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pagaran Tapah Darussalam sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 134 Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2008 dan telah menamatkan siswa sejak Tahun Pelajaran 2007/2008 dan telah berjalan dengan baik;

c. bahwa warga Sekolah, Pemerintah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam serta Masyarakat Desa Rimbo Makmur (Lokasi Sekolah) menginginkan perubahan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pagaran Tapah Darussalam menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pagaran Tapah Darussalam, sesuai dengan Surat Permohonan Nomor 408/421.3/2010 tanggal 03 Maret 2010;

d. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a,b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan Reposisi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pagaran Tapah Darussalam menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4389);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Memperhatikan : Perolehan Nilai dan Rekomendasi Penegerian SMK pada Instrumen Penilaian yang dibuat oleh Tim Penilai berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) suatu Sekolah tanggal 08 Maret 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Reposisi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pagaran Tapah Darussalam NSS : 30.1.14.06.14.001 menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu NSS : 50.1.14.06.14.001 yang beralamat di Desa Rimbo Makmur Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dan dapat dimulai pada Tahun Pelajaran 2010/2011.

KEDUA : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pagaran Tapah Darussalam selanjutnya akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam pelaksanaan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 15 April 2010.

BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
11 Maret 2019
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN ROKAN HULU
ZULFAN SUHERMAN, SH
NIP. 19680[illegible]

Tembusan :
1. Ka. Dinas Pendidikan Propinsi Riau
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Rokan Hulu
3. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu
4. Inspektur Inspektorat Kab. Rokan Hulu
5. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan, Penilitian dan Pengembangan Daerah Kab. Rokan Hulu
6. Ka.DPPKA Kab. Rokan Hulu
7. Ka. UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
8. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pagaran Tapah Darussalam
9. Arsip